

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Lingkungan menjadi suatu media untuk makhluk hidup tinggal, mencari dan memiliki karakter serta fungsinya masing-masing dan saling terkait secara timbal balik keberadaan makhluk hidup yang menempatinnya. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang yang meliputi semua benda, sumber daya, keadaan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang berpengaruh terhadap alam itu sendiri. Semakin banyak peran manusia terhadap lingkungan, maka akan semakin berpengaruh pada kualitas lingkungan hidup. Akibatnya, akhir-akhir ini terjadi peningkatan persoalan lingkungan seperti terjadinya kerusakan lingkungan pada kualitas sumber daya alam yang menurun, bencana banjir, tanah longsor dan bahkan dalam skala yang lebih luas seperti terjadinya pemanasan global.

Semakin banyaknya permasalahan lingkungan yang terjadi, pada awal tahun 1970-an mulai banyak bermunculan gerakan lingkungan hidup khususnya di kawasan Eropa dan Amerika yang terinspirasi dari akademisi dan ilmuwan yang sadar terhadap krisis lingkungan. Gerakan-gerakan lingkungan yang awalnya hanya dari kalangan minoritas pecinta lingkungan seperti ilmuwan dan aktivis, kini telah mampu membawa isu ini menjadi perhatian kepada masyarakat internasional. Hal

tersebut bisa dilihat dari realisasi konferensi Lingkungan Hidup di PBB untuk pertama kalinya pada tahun 1972 di Stockholm yang membahas Hukum Internasional Lingkungan. Sejalan dengan gerakan tersebut, isu lingkungan juga menjadi komoditas dalam ranah politik, baik dalam tingkatan lokal, nasional bahkan internasional. Asumsinya gerakan aksi tidak cukup untuk mempengaruhi proses pengambilan kebijakan. Sehingga, diperlukan institusi seperti pemerintah maupun partai politik yang bisa menjadi bagian dari pengambilan kebijakan di tingkat nasional maupun lokal.

Politik lingkungan yang lebih sering disebut politik hijau (*Green Politics*) merupakan produk politik yang menciptakan kebijakan berbasis politik hijau yang akan mengarahkan produk politik dalam upaya menyelamatkan dan memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan. Berdasarkan fakta bahwa manusia adalah bagian dari alam yang berimplikasi pada perilaku politiknya, menjadi landasan perkembangan *Green Politics Theory* (GPT). Gambaran yang jelas tentang bagaimana politik dapat berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan berdasarkan politik hijau yang memiliki perhatian besar terhadap berbagai isu lingkungan dan nilai-nilai politik hijau sebagai landasan pengambilan kebijakan lingkungan. Oleh karena itu, keberadaan politik hijau dianggap sebagai salah satu konsep yang memberikan output positif bagi perkembangan sosial politik kontemporer.

Karakteristik pada etika lingkungan tidak terlepas dari teori politik hijau. Menurut Eckersley dalam jurnal Nurmadiansyah (2005: 189) titik dasar dari transformasi politik hijau adalah adanya penyebaran dan penghayatan budaya

ekosentrisme yang berusaha menolak adanya budaya antroposentrisme. Pembudidayaan dan pemanfaatan asas pengembangan lingkungan wajib dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah seperti dibuatnya kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat maupun lingkungan, baik di wilayah daerah maupun pusat. Maka dari itu, proses perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian hingga peran masyarakat dan kebijakan teknis lainnya harus menjadi landasan bagi politik hijau secara bertahap.

Politik hijau dalam proses kebijakan dan cara yang dipilih untuk mencapainya ditentukan oleh berbagai proses politik, dari tingkat daerah hingga pusat. Mereka juga merupakan produk dari interaksi banyak individu dan kelompok yang berpartisipasi secara aktif dalam proses tersebut. Eksistensi dan keberlangsungan dari fungsi lingkungan, tidak dapat terlepas dari perumusan kebijakan serta pengambilan keputusan dari pemerintah. Kondisi kualitas lingkungan hidup yang masih bisa dijaga atau bahkan dapat terjadi kerusakan, akan sangat ditentukan oleh baik buruknya sistem dan mekanisme perumusan kebijakan yang dibuat. Termasuk pada kondisi kualitas air yang menjadi sumber daya utama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Substansi lingkungan hidup yang meraba pada objek kajian ilmu, salah satunya adalah pembuangan air limbah domestik yang dapat mencemari lingkungan termasuk pada sumber daya air yang akan sangat mempengaruhi kehidupan manusia.

Air limbah domestik merupakan air limbah dari air buangan mandi, cuci, kakus dan dapur yang berasal dari kegiatan rumah tangga, pemukiman penduduk, restoran, hotel, apartemen dan asrama. Semakin meningkatnya jumlah

penduduk dengan penggunaan air bersih untuk berbagai aktivitas, sehingga akan menghasilkan produksi air limbah domestik yang dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas air bersih. Air limbah domestik berdasarkan karakteristiknya terdiri atas dua jenis, di antaranya air limbah jenis *black water* dan *grey water*. Air limbah jenis *black water* merupakan limbah kakus berasal dari toilet, sedangkan air limbah jenis *grey water* berasal dari kegiatan seperti mencuci dan memasak (Asmadi dan Suharno, 2014: 23). Perlunya pengelolaan air limbah domestik dengan saluran pembuangan air limbah menjadi salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh masyarakat. Air limbah yang dihasilkan akan mencemari kondisi lingkungan yang ada di sekitar masyarakat jika tidak ada saluran pembuangan air limbah.

Masalah pengelolaan air limbah domestik seperti pada saluran pembuangan air limbah, masih banyak masyarakat atau rumah tangga di Indonesia yang membuang air limbah secara sembarangan. Menurut Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2020, bahwa pada tahun 2019 lebih dari separuh rumah tangga di Indonesia yaitu sebesar 57,42% membuang air limbah secara langsung ke sungai, selokan atau saluran air lainnya. Selain itu, ada yang membuang air limbah melalui lubang tanah sebesar 18,7% dan melalui sumur resapan sebesar 1,67%. Namun, hanya 1,28% yang membuang air limbah melalui IPAL atau instalasi pengolahan air limbah dan 10,26% melalui tangki septik.

Pembuangan air limbah domestik tanpa adanya proses pengelolaan, berpotensi mengakibatkan terjadinya pencemaran pada sumber-sumber air yang akan digunakan oleh masyarakat. Seperti pencemaran air limbah domestik pada sungai yang akan menyebabkan menurunnya kualitas air sungai. Hal tersebut

dikarenakan masih rendahnya kualitas akses sanitasi yang layak dan rendahnya kesadaran perilaku masyarakat akan pentingnya pengelolaan air limbah domestik. Maka diperlukan adanya upaya dalam pengelolaan air limbah domestik untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik.

Salah satu daerah yang mengalami peningkatan jumlah penduduk yang signifikan setiap tahunnya adalah Kota Tasikmalaya. Hal tersebut tentunya berpengaruh terhadap peningkatan jumlah produksi air limbah domestik oleh masyarakat, sehingga Kota Tasikmalaya berpotensi mengalami permasalahan air limbah domestik. Mengalami peningkatan setiap tahunnya pada jumlah penduduk, maka dibutuhkan kesadaran pemerintah daerah maupun masyarakat untuk pengelolaan air limbah domestik di tengah kepadatan penduduk di Kota Tasikmalaya. Berikut ini merupakan daftar tabel peningkatan jumlah penduduk di Kota Tasikmalaya setiap tahunnya:

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk di Kota Tasikmalaya dari tahun 2015 s.d. 2021

No	Nama Kota	Jumlah Penduduk	Satuan	Tahun
1	Tasikmalaya	684.819	Jiwa	2015
2	Tasikmalaya	690.495	Jiwa	2016
3	Tasikmalaya	694.610	Jiwa	2017
4	Tasikmalaya	713.537	Jiwa	2018
5	Tasikmalaya	719.882	Jiwa	2019
6	Tasikmalaya	725.561	Jiwa	2020
7	Tasikmalaya	731.606	Jiwa	2021

Sumber: Data oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya memiliki dua aliran sungai yang terbagi atas Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciwulan dan Citanduy yang yang terhubung dengan beberapa sub DAS lainnya Sebagian besar kebutuhan air masyarakat dipenuhi oleh aliran alami air sungai. Semakin bertambahnya aktivitas ekonomi masyarakat seperti jumlah usaha, industri maupun hotel yang berkembang di Kota Tasikmalaya, tentunya hal tersebut akan menambah jumlah volume pembuangan air limbah termasuk air limbah domestik ke badan-badan air sungai yang ada di Kota Tasikmalaya. Berdasarkan data pengendalian pencemaran lingkungan hidup menurut kualitas air tahun 2021 dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, menunjukkan bahwa kondisi kualitas air yang diambil dari lokasi sampel sungai-sungai yang berada di Kota Tasikmalaya telah tercemar ringan dan sedang. Berikut ini adalah data pengendalian pencemaran lingkungan hidup menurut kualitas air tahun 2021:

Tabel 1.2 Kondisi Sungai-Sungai di Kota Tasikmalaya Tahun 2021

No	Lokasi Sampel	Indeks Pencemaran (IP)	Indeks Kualitas Air (IKA)	NSF
1	Sungai Ciloseh Hulu	Ringan	Ringan	68,05
2	Sungai Ciloseh Tengah	Sedang	Sedang	63,23
3	Sungai Ciloseh Hilir	Sedang	Sedang	68,13
4	Sungai Cikalang Hulu	Ringan	Ringan	71,86
5	Sungai Cikalang Tengah	Sedang	Sedang	58,86
6	Sungai Cikalang Hilir	Ringan	Ringan	67,01
7	Sungai Cilamajang Hulu	Sedang	Sedang	65,45
8	Sungai Cilamajang Tengah	Sedang	Sedang	60,51
9	Sungai Cilamajang Hilir	Sedang	Sedang	51,88

10	Sungai Cibangbay Hulu	Ringan	Ringan	70,98
11	Sungai Cibangbay Tengah	Sedang	Sedang	69,62
12	Sungai Cibangbay Hilir	Sedang	Sedang	73,50

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Open Data Kota Tasikmalaya

Kualitas air sungai tentunya akan dipengaruhi oleh meningkatnya produksi air limbah domestik sebagai akibat dari meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi di Kota Tasikmalaya. Air limbah domestik sangat erat kaitannya dengan fasilitas akses sanitasi layak yang memenuhi syarat kesehatan, fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau secara bersama dengan rumah tangga lain tertentu. Menurut data dari Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2020 persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak di Kota Tasikmalaya masih diangka 49,29%.

Adanya potensi menurunnya kualitas sumber daya air di Kota Tasikmalaya akibat pencemaran air limbah domestik, maka pemerintah daerah Kota Tasikmalaya mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Dibentuknya peraturan daerah tersebut selaras dengan pandangan politik hijau, bahwa segala kondisi seperti permasalahan lingkungan yang harus diubah dengan pendekatan desentralisasi yang menempatkan kekuasaan dari institusi politik dan sosial dalam skala yang paling kecil sehingga menjadi lebih efisien dan praktis. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik juga menjadi gambaran dari karakteristik politik hijau yaitu ekosentrisme. Tujuan pembentukan paradigma ekosentrisme dalam proses kebijakan mengenai

pengelolaan air limbah domestik adalah agar perubahan tidak hanya terbatas pada proses politik tetapi yang terpenting adalah perubahan cara pandang, mental, sikap, perilaku dan gaya hidup.

Berkaitan dengan pengembangan daerah berkelanjutan, politik hijau sangat sesuai dengan kebutuhan pengembangan paradigma politik baru bagi pemerintah daerah termasuk di Kota Tasikmalaya. Dengan pendekatan politik hijau pemerintah daerah Kota Tasikmalaya akan diarahkan untuk berupaya mengatasi akar masalah sosial dan lingkungan. Adanya nilai politik hijau dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, salah satunya dibahas dalam BAB I Pasal 2 ayat (1) dan (2) tentang maksud dan tujuan sebagai pedoman pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan air limbah domestik. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai bentuk politik hijau yang diupayakan melalui tindakan-tindakan praktis dan saluran politik. Kebijakan yang dibuat tersebut akan mempengaruhi setiap orang dan kelompok masyarakat sebagai upaya untuk mulai menjalankan gaya hidup yang lebih sehat dan ramah lingkungan.

Pemerintah daerah Kota Tasikmalaya memiliki peran penting dalam menyelesaikan masalah lingkungan. Dengan dibentuknya suatu kebijakan untuk membuat perubahan yang berani dan menerapkan etika perilaku baru yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, maka kemungkinan besar akan membawa kualitas lingkungan hidup yang lebih baik. Namun, apakah pendekatan politik hijau telah mencapai kapasitas yang paling tinggi dan menjadi pola dasar umum dalam

proses politik di pemerintah daerah Kota Tasikmalaya. Pendekatan politik hijau tidak hanya terkait dalam pembentukan kebijakan saja, namun juga berkaitan dengan bagaimana pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan dapat mempertahankan perspektif ekosentrisme terhadap implementasi kebijakan tersebut. Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penelitian ini difokuskan untuk melihat bagaimana pendekatan politik hijau dalam kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kota Tasikmalaya dengan dilihat dari sudut paradigma ekosentrisme pada Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pendekatan politik hijau paradigma ekosentrisme pada Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui, memahami dan mendeskripsikan mengenai analisis pendekatan politik hijau paradigma ekosentrisme pada Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan dalam pengembangan ilmu sosial dan politik, khususnya mengenai kajian politik hijau dalam kebijakan pengelolaan air limbah domestik, serta dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1) Bagi pemerintah, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan informasi, masukan, pertimbangan dalam kajian politik hijau dengan memperhatikan aspek efisiensi lingkungan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat melengkapi regulasi hingga implementasi mengenai pengelolaan air limbah domestik di Kota Tasikmalaya.
- 2) Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan pemahaman politik hijau dalam kebijakan pengelolaan air limbah domestik.
- 3) Bagi masyarakat, penelitian ini dibuat untuk memberikan gambaran yang ilmiah dan realistis sebagai salah satu sarana untuk menambah informasi serta wawasan mengenai pengelolaan air limbah domestik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya yang dilakukan oleh pemerintah.